

EVALUASI PENGOPERASIAN MOBILE PRESENSI DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Oleh: Philis Pangdiana Widy, Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
(Email : d.widy@yahoo.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengoperasian Mobile Presensi yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Komponen yang dievaluasi meliputi: (1) kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); (2) data input Pegawai Negeri Sipil; (3) proses presensi; (4) hasil rekapitulasi kehadiran; (5) hambatan pengoperasian. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan model *CIPP* (*Context, Input, Process, Product*) dengan sasaran Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Validitas instrumen diperoleh dengan menggunakan nilai r hasil *Pearson Correlations* dari program aplikasi SPSS 20.0 *for Windows*. Reliabilitas instrumen dihitung dengan teknik *Kuder Richardson (KR20)*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) komponen *Context* dengan indikator kesesuaian dengan SOP menunjukkan angka persentase 96.18% dan termasuk dalam kategori **sangat berhasil**; (2) komponen *Input* dengan indikator data PNS menunjukkan angka persentase 98.83% dan termasuk dalam kategori **sangat berhasil**; (3) komponen *Process* dengan indikator proses presensi menunjukkan angka persentase 95.90% dan termasuk dalam kategori **sangat berhasil**; (4) komponen *Product* dengan indikator hasil rekapitulasi kehadiran menunjukkan angka persentase 94.43% dan termasuk dalam kategori **sangat berhasil**; (5) hambatan dalam pengoperasian antara lain hambatan error, hambatan koneksi internet, hambatan tidak munculnya titik koordinat, dan hambatan pengguna.

Kata Kunci: evaluasi, Mobile Presensi, CIPP

PENDAHULUAN

Presensi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat prestasi kehadiran yang mengacu pada produktivitas kerja serta tingkat kedisiplinan dari anggota dalam suatu instansi, institusi, maupun perusahaan. Hal itu membuat sistem presensi pegawai sangat penting diterapkan dalam mengetahui tingkat efektivitas dalam pekerjaan. Efisiensi suatu instansi dapat dilakukan melalui inovasi dalam sistem presensi pegawai secara modern yang melibatkan perangkat *hardware* dan *software* digital. Perangkat *hardware* bisa menggunakan suatu alat yang sangat familiar dan mudah dipergunakan seperti *handphone*. *Software* yang digunakan dapat langsung dihubungkan dengan perangkat keras dengan menciptakan suatu

aplikasi presensi yang berbasis online. Selanjutnya untuk mengetahui kehadiran pegawai diperlukan sistem presensi yang dapat mencatat seluruh kehadiran pegawai sebagai bukti kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di instansi tersebut.

Sistem presensi pegawai sudah banyak mengalami perkembangan dari menggunakan sistem konvensional hingga sistem digital pada masa sekarang. Sistem konvensional menggunakan kertas yang sudah diterapkan sejak lama dan dianggap kurang efektif karena masih memiliki banyak kekurangan antara lain penyimpanan data presensi yang memakan banyak tempat serta sering terjadi kehilangan data kehadiran dan rawan dalam memanipulasi data dengan mengisi daftar kehadiran yang diwakilkan

orang lain. Kemudian memasuki sistem digital yang saat ini sudah berkembang menggunakan perangkat lunak pada komputer. Sarana dalam pengisian presensi dapat disambungkan dengan jaringan internet atau melalui sistem website. Contoh aplikasi yang digunakan untuk sistem presensi ini adalah MySQL dengan cara kerja para pegawai mengisi identitas masing-masing beserta kehadirannya yang kemudian dapat dicek melalui berbagai cara seperti menggunakan tabel digital atau tanda tangan digital. Sistem presensi berbasis internet lainnya adalah dengan penggunaan website dimana semua alur masuk keluarnya data dapat diawasi melalui komputer induk yang tersambung dengan seluruh data digital di instansi tersebut. Namun sistem ini masih kurang efektif karena masih rawan terhadap pegawai yang dapat memanipulasi data kehadiran. Teknologi digital dalam sistem presensi lainnya adalah penggunaan *magnetic card* yang memiliki sensor pada barcode dari kartu identitas pegawai yang memiliki kapasitas penyimpanan jumlah data pegawai sebanyak 4.000 data presensi, namun jika kartu identitas rusak maka sensor barcode tersebut tidak dapat terdeteksi oleh alat sensor dan perlu adanya pembaharuan kartu barcode secara berkala sehingga kurang efektif jika diterapkan pada instansi pemerintah daerah.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2017 tentang Mobile Presensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjelaskan bahwa Mobile Presensi adalah aplikasi presensi berbasis *geolocation* di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul dengan menggunakan *smartphone* berbasis android oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil. Mobile Presensi Gunungkidul atau Mobsi Gunungkidul merupakan sistem presensi yang merupakan inovasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul guna meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memanfaatkan media internet dengan menggunakan fitur sistem navigasi berbasis satelit atau yang lebih dikenal GPS (*Global Positioning System*) pada *smartphone* berbasis *Android*. Mobile Presensi dipergunakan sebagai alat bukti kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan dapat dipergunakan oleh pihak yang membutuhkan tanpa harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Aplikasi Mobile Presensi menjadi distribusi informasi yang berkaitan dengan tingkat kehadiran PNS secara cepat dan akurat serta dapat terpusat di data center yang terdapat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul.

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan pra survey pada uji coba pengoperasian aplikasi Mobile Presensi Gunungkidul dari tanggal 1 Oktober 2018 – 9 November 2018 dan telah ditemukan berbagai macam permasalahan dalam pengoperasian Mobile Presensi yakni aplikasi Mobile Presensi yang masih baru di kalangan pegawai termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Gunungkidul sehingga pegawai belum terbiasa dalam penggunaannya hal ini juga dikarenakan masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang belum menggunakan *smartphone* berbasis *android* sehingga belum bisa melakukan presensi menggunakan Mobile Presensi. Berdasarkan hasil pengamatan masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin dalam menaati peraturan mengenai jam kerja seperti datang terlambat dan pulang lebih awal dan belum menggunakan aplikasi Mobile Presensi dalam melakukan presensi kehadiran. Mobile Presensi juga masih mengalami kendala seperti sistem navigasi titik koordinat yang belum menyeluruh di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan sulit untuk mendapatkan sinyal ketika sedang tugas luar dinas di daerah yang dimana lingkungan geografis kurang mendukung adanya sinyal internet.

Uji coba pengoperasian Mobile Presensi Gunungkidul yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2018 di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan telah dianggap berhasil dalam pengoperasiannya meskipun masih memiliki sedikit kendala namun masih bisa diperbaiki dengan seiring berjalannya waktu. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul mulai memberlakukan pengoperasian Mobile Presensi Gunungkidul secara resmi melalui Surat Edaran Nomor 867/4683 menyatakan bahwa pada tanggal 1 November 2018 kepada seluruh Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Pengoperasian aplikasi Mobile Presensi Gunungkidul diharapkan dapat meningkatkan kinerja, kedisiplinan, efektivitas, dan efisiensi CPNS dan PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan tugas kedinasannya.

Penerapan sistem presensi dengan menggunakan aplikasi Mobile Presensi merupakan salah satu bentuk evaluasi dan monitoring dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas pegawai yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Penerapan sistem presensi Mobile Presensi ini diharapkan agar Aparatur Sipil Negara dapat lebih mudah dalam melakukan presensi meski sedang menjalankan tugas luar atau terjun di lapangan serta kemudahan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memantau dan melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan latar belakang yang sudah memaparkan tujuan dari pengoperasian Mobile Presensi dan penerapan yang sudah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul yang secara resmi berlaku dari bulan Januari 2019, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengoperasian Mobile Presensi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi program dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian evaluasi merupakan kegiatan penelitian pengumpulan data dan penyajian informasi secara akurat dan objektif mengenai program Mobile Presensi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul pada bulan Maret 2019 sampai dengan April 2019.

Populasi Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan teknik pengambilan sampel dikarenakan jumlah populasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sebanyak 85 orang sehingga menggunakan penelitian populasi dimana seluruh jumlah tersebut dijadikan sampel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini proses pengumpulan data melalui angket tertutup menggunakan skala Guttman dengan responden Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Studi

dokumentasi pada penelitian ini dilakukan pada dokumen-dokumen yang mendukung peneliti dalam memperoleh data mengenai topik atau tema yang diteliti. Dokumentasi-dokumentasi tersebut berasal dari narasumber yang memberikan data kepada peneliti untuk di analisis. Dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti akan mampu untuk melengkapi hasil pengambilan data selama proses penelitian.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian


Validitas instrumen dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan nilai r hasil *Pearson Correlations* dari program aplikasi statistik SPSS 20.0 *for Windows*. Sedangkan untuk reliabilitas dihitung menggunakan rumus KR 20 (Kuder Richardson).

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis statistik persentase untuk menjabarkan variabel penelitian melalui hasil pengukuran. Bentuk deskripsi dapat berupa tabel, grafik, maupun gambar serta terdapat kesimpulan dari data yang telah disajikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komponen *Context*



Mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2017 pasal 4 yang berisikan Mobile Presensi dapat dipergunakan sebagai alat bukti kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas yang sah dan dapat dipergunakan oleh pihak yang membutuhkan tanpa harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Oleh karena sangat penting adanya pemahaman dalam pengoperasian aplikasi Mobile Presensi demi kelancaran dalam melakukan presensi sehingga berdasarkan hasil data penelitian menunjukkan bahwa 81 dari 85 responden menyatakan “ya” dan 4 dari 85 responden menyatakan “tidak” sehingga 95.3% sudah mendapatkan petunjuk pengoperasian aplikasi Mobile Presensi. Kemudian hasil data menunjukkan bahwa 77 dari 85 responden menyatakan “ya” dan 8 dari 85 responden menyatakan “tidak” sehingga 90.6% PNS di Dinas Dikpora telah mendapatkan pembekalan

dan pelatihan dalam pengoperasian aplikasi Mobile Presensi.

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2017 pada bagian lampiran mengenai Tata Cara Pelaksanaan Mobile Presensi tentang instalasi menyatakan bahwa “Melakukan instalasi aplikasi *mobile presensi*..

melalui [http://mpresensi.gunungkidul.go.id.](http://mpresensi.gunungkidul.go.id)” Hasil penelitian terdapat 84 dari 85 responden menyatakan “ya” dan 1 dari 85 responden menyatakan “tidak” sehingga 99% sudah melakukan instalasi sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang ada. Kemudian pada Tata Cara Pelaksanaan Mobile Presensi selanjutnya tentang registrasi menyatakan bahwa “..Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi *mobile presensi* di [http://mpresensi.gunungkidul.go.id.](http://mpresensi.gunungkidul.go.id)” dan 85 dari 85 responden menyatakan “ya” sehingga 100% sudah dapat melakukan registrasi atau pendaftaran akun sesuai dengan panduan yang disediakan.

Evaluasi Mobile Presensi pada komponen *context* dapat dinyatakan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan angka persentase 96.23% memenuhi standar keberhasilan yang ada.

Komponen *Input*


Komponen *input* mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2017 tentang Mobile Presensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bagian Lampiran mengenai tata cara

pelaksanaan Mobile Presensi yang berbunyi “Pendaftaran dilakukan ..dengan memasukkan NIP baru 18 (delapan belas) digit..” sehingga menggunakan input menggunakan data Nomor Induk Pegawai (NIP) Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Data yang diperoleh disesuaikan dengan data hasil rekapitulasi kehadiran berjumlah 85 pegawai menunjukkan bahwa pada bulan Januari terdapat 84 dari 85 PNS sudah melakukan registrasi akun, bulan Februari terdapat 84 dari 85 PNS sudah melakukan registrasi akun, dan bulan Maret terdapat 85 dari 85 PNS sudah melakukan registrasi akun.

Evaluasi Mobile Presensi pada komponen *input* dapat dinyatakan telah memenuhi standar keberhasilan yang ada dengan kriteria keberhasilan > 80% akun sudah terdaftar dengan mencapai angka persentase 98.82%.

Komponen *Process*

Proses Presensi



Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Mobile Presensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul pasal 5 yang Setiap PNS wajib melakukan presensi dengan menggunakan Mobile Presensi pada saat sebelum pelaksanaan apel masuk kerja, sebelum apel pulang kerja, dan pada saat lain dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 85 dari 85 responden menyatakan “ya” sehingga 100% sudah dapat melakukan presensi masuk dan presensi pulang secara mandiri. Pada presensi kedinasan terdapat 78 dari 85 responden menyatakan “ya” dan 7 dari 85 responden menyatakan “tidak” sehingga 91.8% sudah dapat melakukan presensi kedinasan secara mandiri dengan menyertai informasi singkat mengenai tugas kedinasan yang dilakukan.

Selanjutnya pada pasal 4 ayat 3 yang menunjukkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan *mobile presensi*, Kepala Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat menunjuk petugas sebagai administrator. Petugas administrator merupakan PNS yang bertugas dalam mengelola Mobile Presensi sehingga dapat membantu melakukan presensi jika terjadi kendala ketika melakukan presensi secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 25 dari 85 responden menyatakan “ya” dan 60 dari 85 responden menyatakan “tidak” sehingga 29.4% pernah meminta bantuan admin untuk melakukan presensi.


Koreksi presensi dilakukan oleh atasan langsung untuk membatalkan atau mengoreksi presensi yang dilakukan oleh bawahannya, apabila melakukan presensi tidak sesuai dengan

kondisi yang sebenarnya. Hasil data penelitian menunjukkan bahwa 38 dari 85 responden menyatakan “ya” dan 47 dari 85 responden menyatakan “tidak” sehingga 44.7% dapat melakukan koreksi presensi sesuai dengan jabatan dan wewangnya.

Mobile Presensi sudah mengalami pengembangan aplikasi dari versi 1 menjadi versi 2 yang sudah lulus uji *pentest* oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan hasil tingkat kerawanan yang rendah dan akan selalu dilakukan updating keamanan demi menjaga keamanan informasi Mobile Presensi. Konsep pengembangan sistem informasi di berbagai lembaga diarahkan kepada hal-hal yang menunjang kebutuhan lembaga dengan konsep bahwa aplikasi komputer harus diterapkan dengan tujuan utama menghasilkan informasi untuk kepentingan manajemen. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh terdapat 69 dari 85 responden yang menyatakan “ya” dan 16 dari 85 responden menyatakan “tidak” sehingga Mobile Presensi Versi 2 pernah mengalami pembaharuan dan pengembangan sistem.

Evaluasi Mobile Presensi pada komponen *process* dengan indikator proses presensi dapat dinyatakan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Pasal 5 dengan angka persentase 95.9% memenuhi standar keberhasilan yang ada.

Hambatan Pengoperasian



Hambatan error yang dimaksudkan adalah terjadi kerusakan software di aplikasi Mobile Presensi yang bersumber pada gangguan server dimana menurut data di BKPPD pernah terjadi server down dikarenakan mati listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51 dari 85 responden mengalami kendala error saat melakukan presensi masuk dan presensi pulang, 50 dari 85 responden mengalami kendala error saat melakukan presensi kedinasan sehingga hambatan error memiliki angka persentase sebesar 59.4%.

Hambatan koneksi internet adalah tidak adanya koneksi internet yang disebabkan tidak adanya sinyal internet dan/atau tidak adanya kuota internet pada saat melakukan presensi baik presensi masuk dan presensi pulang maupun presensi kedinasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68 dari 85 responden pernah mengalami kendala koneksi internet saat melakukan presensi


masuk dan presensi pulang, 43 dari 85 responden pernah mengalami kendala koneksi internet pada saat melakukan presensi kedinasan sehingga hambatan koneksi internet mencapai angka persentase 65%.

Hambatan tidak munculnya titik koordinat dapat disebabkan karena tidak tepatnya admin dalam menandai koordinat di suatu wilayah atau pengguna yang melebihi dari radius 100m dari titik koordinat yang sudah ditentukan oleh admin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 49 dari 85 responden pernah mengalami kendala tidak munculnya titik koordinat pada saat melakukan presensi masuk dan presensi pulang di lingkungan Dinas Dikpora, 36 dari 85 responden pernah mengalami kendala tidak munculnya titik koordinat di lokasi tugas kedinasan sehingga hambatan tidak munculnya titik koordinat mencapai angka persentase 54.2%.

Hambatan pengguna dimaksudkan pada keteledoran dari PNS itu sendiri seperti hal lupa untuk melakukan presensi baik presensi masuk dan presensi pulang maupun presensi kedinasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 72 dari 85 responden pernah lupa untuk melakukan presensi masuk dan presensi pulang, 50 dari 85 responden pernah lupa untuk melakukan presensi kedinasan sehingga hambatan dari pengguna mencapai angka persentase 71.8%.

Evaluasi Mobile Presensi pada komponen *process* dengan indikator hambatan termasuk memiliki tingkat hambatan yang tinggi dengan angka persentase 62.6%.

Komponen *Product*



Hasil studi dokumentasi data hasil rekapitulasi kehadiran dari Mobile Presensi dari bulan Januari – bulan Maret menunjukkan peningkatan dari tiap bulannya. Bulan Januari secara keseluruhan menunjukkan angka persentase kehadiran sebesar 93.65%, bulan Februari sebesar 94.70%, dan bulan Maret 94.94%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran yang menjadi acuan dalam penilaian tingkat kedisiplinan PNS di Dinas Dikpora mengalami kenaikan dan produktivitas kinerja PNS di Dinas Dikpora juga mengalami peningkatan.

Evaluasi Mobile Presensi pada komponen *product* dinyatakan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 12 dengan angka persentase 94,43% memenuhi standar keberhasilan yang ada. Data hasil rekapitulasi ini menunjukkan bahwa PNS sudah dapat mengoperasikan aplikasi Mobile Presensi dan adanya peningkatan kedisiplinan dan produktivitas kinerja Pegawai

Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi Mobile Presensi dalam komponen *context* dengan indikator kesesuaian dengan SOP dengan responden Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase tingkat pencapaian 96.18%. Apabila dibandingkan antara standar keberhasilan dengan hasil penelitian 96.23% sudah terpenuhi.
2. Evaluasi Mobile Presensi dalam komponen *input* dengan melakukan registrasi akun yang menggunakan data NIP Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 98.82% sudah terpenuhi.
3. Evaluasi Mobile Presensi dalam komponen *process* dengan indikator proses presensi dengan responden Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori baik dengan persentase tingkat pencapaian 69.41%. Apabila dibandingkan antara standar keberhasilan dengan hasil penelitian 95.9% sudah terpenuhi.

4. Evaluasi Mobile Presensi pada komponen *product* menunjukkan bahwa PNS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sudah dapat mengoperasikan aplikasi Mobile Presensi dengan hasil rekapitulasi kehadiran dari bulan Januari hingga bulan Maret dengan angka persentase 94,43% telah memenuhi standar keberhasilan yang ada. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan dan produktivitas kinerja PNS mengalami peningkatan.

Saran

Adapun saran yang dikemukakan meliputi:

1. PNS disarankan untuk mempelajari mengenai Standar Operasional Prosedur dalam pengoperasian Mobile Presensi terutama yang belum dapat melakukan instalasi Mobile Presensi.
2. PNS lebih baik segera melaporkan kepada admin operator daerah jika terdapat kerusakan akun, pergantian akun, dan mutasi tugas.
3. Dinas sebaiknya memberikan pelatihan dan pendampingan secara khusus terhadap PNS yang belum dapat melakukan presensi kedinasan.
4. Hasil rekapitulasi kehadiran yang masih berbentuk rekapitulasi secara harian dan proses rekapitulasi perbulan dilakukan secara manual sehingga perlu ditambah fitur dalam aplikasi untuk rekapitulasi data perbulan secara otomatis.

5. Penerapan aplikasi Mobile Presensi yang masih baru sehingga masih terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pengoperasiannya, antara lain:
- Adanya tindakan preventif untuk mencegah terjadinya *server down* dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengelola aplikasi Mobile Presensi.
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dapat meningkatkan pelayanan internet di Lingkungan Dinas Dikpora dan disarankan PNS untuk melakukan cek kuota.
 - Admin operator Dinas Dikpora melakukan dapat secara rutin melakukan pengecekan ulang dan membenahi lokasi titik presensi.
 - PNS dapat membuat *alarm* untuk melakukan presensi dan dapat mengingatkan antar pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan : Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. & Jabar, C. S. A. (2007). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, M. B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Diat Prasojo, Lantip & Riyanto. 2011. *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, Malayu S. P. (1996). *Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- _____. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Edisi Revisi Cetakan Kelima*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mauled, Mulyono. (2004). *Penerapan Produktivitas dalam Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2017). *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Mobile Presensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul*. (2018).
- _____. (2018). *Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 107/KPTS/2018, Tahun 2018, tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Penyelenggaraan Mobile Presensi*. (2018).
- _____. (2018). *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4, Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 53, Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri*.
- _____. (2014). *Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara*. (2017).
- _____. (2017). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 11, Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan*

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Bandung: Refika Aditama.

Sinungan, Muchidarsyah. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

_____. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Sukardi. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan praktiknya.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sutrisno, Edy. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Prenada Media Grup.

Tayibnaps, F. Y. (2000). *Evaluasi Program.* Jakarta: Rineka Cipta.